

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESPONDEN ATAS
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM
PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR**

***LEGAL PROTECTION OF RESPONDENTS AGAINST MISUSE
OF PERSONAL DATA IN THE IMPLEMENTATION
OF BASIC STATISTICS***



Oleh:

**ARI ARDIANSYAH
B012221092**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESPONDEN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ARI ARDIANSYAH
B012221092

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESPONDEN ATAS
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK DASAR**

Disusun dan diajukan oleh

ARI ARDIANSYAH

B012221092

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 4 Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H.
NIP. 197007081994121001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ARI ARDIANSYAH

N I M : B012221092

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESPONDEN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 29 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Ari Ardiansyah
NIM. B012221092

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESPONDEN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR” untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tuntutan dan panutan bagi kita semua, beliau Baginda Rasul yang telah menuntun kita semua dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, serta dari masa kebodohan ke masa yang sarat akan ilmu hingga saat ini.

Penyusunan tesis ini penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam memberikan saran, bantuan, pengetahuan, dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengerjaan tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya Ilmiah yang lebih baik. Penelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan sumbangsih terhadap Penulis. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Keluarga Besar Bapak Mansur, dan Ibu Romeiyanti istri beliau, yang telah memberi dukungan;
4. Prof. Dr. Amir Ilyas, SH., MH selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, SH., MH., selaku Pembimbing Pendamping. terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dalam penyusunan tesis ini, hingga tesis ini layak di pertanggung jawabkan;

5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.,M.Si., CLA., Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM., selaku Komisi Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, kedisiplinan, tutur kata, dan pemahaman kepada Penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi Penulis.
8. Badan Pusat Statistik dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS selaku sponsor yang mendukung penelitian ini;
9. Kepala BPS Kota Makassar beserta staf yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis.
10. Kepala BPS Kabupaten Bangka Selatan beserta staf yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis.
11. Rekan-rekan mitra statistik yang telah meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Angkatan 2022-1, terima kasih atas kerja sama dan interaksi yang saling mencerahkan mulai awal menginjakkan kaki di bangku S2 hingga berakhirnya semua proses yang harus dilalui. Kebersamaan kita selama ini akan menjadi kenangan terindah untuk selamanya.

13. Rekan-rekan grup calon magister Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas kerja sama dan interaksi yang saling mencerahkan mulai awal menginjakkan kaki di bangku S2 hingga berakhirnya semua proses yang harus dilalui. Kebersamaan kita selama ini akan menjadi kenangan terindah untuk selamanya.

14. Rekan-rekan grup *lex scopus* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Angkatan 2022-1, terima kasih atas kerja sama dan interaksi yang saling mencerahkan mulai awal menginjakkan kaki di bangku S2 hingga berakhirnya semua proses yang harus dilalui. Kebersamaan kita selama ini akan menjadi kenangan terindah untuk selamanya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini hanya laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudera, kelemahan dan kekurangan di sana sini dalam penulisannya, masih sangat jauh dari kesempurnaan tetap memerlukan kritik dan saran membangun demi sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini berguna bagi negara, bangsa, dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 29 November 2023

Penulis,

Ari Ardiansyah

ABSTRAK

ARI ARDIANSYAH, (B012221092), *Perlindungan Hukum Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik Dasar.* Dibimbing oleh **Amir Ilyas** dan **Haeranah**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kerahasiaan data pribadi dalam penyelenggaraan statistik dasar di Indonesia dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap responden atas penyalahgunaan data pribadi yang diberikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di BPS Kota Makassar dan BPS Kabupaten Bangka Selatan. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif serta dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Substansi pengaturan kerahasiaan data pribadi dalam Undang-undang Statistik No. 16 tahun 1997 tentang Statistik belum menjamin perlindungan hukum terhadap pemilik data sehingga belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pemilik data. secara substansi pengaturan delik pelanggaran kerahasiaan data tidak jelas, subjek delik pelanggaran kerahasiaan data hanya mengatur petugas pengumpulan data. Selain itu, tidak semua tahapan penyelenggaraan statistik diatur di dalam Undang-undang statistik sehingga belum memberikan perlindungan terhadap pemilik data. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi yaitu dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas statistik terhadap penyalahgunaan data pribadi pemilik data sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik. Perlindungan hukum represif lebih mengutamakan sanksi administratif disebabkan UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik merupakan subjek hukum administrasi. Pemberian sanksi administratif terhadap petugas statistik yang melawan hukum belum diatur di dalam Undang-undang statistik sehingga belum memberikan perlindungan hukum dan belum memberikan kepastian hukum kepada responden.

Kata kunci: kerahasiaan, Undang-undang Statistik, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

ARI ARDIANSYAH, (B012221092), *Legal Protection of Respondents for Misuse of Personal Data in Implementing Basic Statistics.* Supervised by **Amir Ilyas** and **Haeranah**.

This research aimed to analyze the regulation of personal data confidentiality in implementing basic statistics in Indonesia and to analyse the legal protection of respondents for misuse of personal data provided.

This research was empirical legal research with research locations at BPS Makassar City and BPS South Bangka Regency. Data collection techniques are questionnaires, interviews, and literature studies, which are then analyzed qualitatively and quantitatively and explained descriptively.

The research results show that the regulation of personal data confidentiality in Statistics Law No. 16 of 1997 has not guaranteed legal protection of data owners, so it has not provided legal certainty and security of the rights of data owners. The regulation of offences violating data confidentiality is unclear. The subject of the crime of breach of data confidentiality only regulates data collection officers. In addition, not all stages of the implementation of statistics are controlled in the statistics law, so it does not protect data owners. Legal protection against personal data confidentiality is in the form of preventive and repressive legal protection. This preventive protection aims to prevent a problem from occurring. The existence of unlawful acts committed by statistical officers against the misuse of personal data of data owners as regulated in Article 21 and Article 24 of Law No. 16 of 1997 concerning Statistics. Repressive legal protection prioritises administrative sanctions because Law No. 16 of 1997 concerning statistics is the subject of administrative law. Administrative sanctions against unlawful statistical officers have not been regulated in the statistics law, so it has not provided legal protection or certainty to respondents.

Keywords: confidentiality, Statistics Law, Legal protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Statistik dasar dan pemanfaatannya.....	21
1. Pengertian Statistik	21
2. Statistik Dasar	24
B. Perlindungan Hukum	33
C. Tinjauan Umum Kerahasiaan Data Statistik	37
D. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi	41
1. Pengertian Data Pribadi.....	41
2. Ruang lingkup data pribadi	46
E. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Statistik.....	47
1. Badan Pusat Statistik	53
2. Petugas statistik	56
3. Responden.....	57

F. Teori Hukum	61
1. Teori kemanfaatan hukum (utilitarian) Bentham.....	61
2. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.....	62
3. Teori kerahasiaan	66
4. Teori pertanggung jawab Hans Kelsen.....	66
5. Teori penegakan hukum Soedjono Soekanto.....	68
6. Teori kewenangan.....	70
G. Kerangka Pikir	71
H. Bagan Kerangka Pikir.....	74
I. Definisi Operasional	75
BAB III METODE PENELITIAN.....	77
A. Tipe Penelitian.....	77
B. Lokasi Penelitian	78
C. Populasi dan Sampel.....	78
D. Pendekatan Masalah.....	80
1. Pendekatan Undang-undang (<i>Statute Approach</i>)	80
2. Pendekatan Teori (<i>Theoretical Approach</i>).....	80
3. Pendekatan sosiologi hukum (<i>Sociologi of Law</i>)	81
E. Jenis Bahan Hukum	81
F. Teknik Pengumpulan Data	83
G. Analisis Bahan Hukum	84
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENGATURAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENG- GARAAN STATISTIK DI INDONESIA	85
A. Gambaran Umum BPS Kota Makassar dan BPS Kabupaten Bangka Selatan.....	85
B. Korelasi pemanfaatan data, kualitas data, dan Privasi dalam kegiatan statistik	89
C. Pengaturan kerahasiaan data pribadi dalam penyeleng- garaan statistik dasar di Indonesia.....	102

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESPONDEN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRINADI DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR	115
A. Implementasi Jaminan kerahasiaan data pribadi dalam kegiatan statistik	115
B. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pemilik data (responden)	129
1. Perlindungan hukum Preventif	134
2. Perlindungan Hukum Represif	138
BAB VI PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan statistik dasar, sektoral, dan khusus berdasarkan tujuan pemanfaatannya.....	23
Tabel 2	Perbedaan data pribadi umum dan khusus.....	47
Tabel 3	Hak dan kewajiban subjek hukum (para pihak) terkait dengan penyelenggaraan statistik dasar	51
Tabel 4	Tipe penelitian dan pendekatan yang digunakan.....	77
Tabel 5	Komposisi responden menurut jenis kelamin.....	88
Tabel 6	Komposisi responden menurut kelompok umur.....	88
Tabel 7	Komposisi responden menurut pendidikan.....	88
Tabel 8	Komposisi responden menurut pengalaman.....	88
Tabel 9	Jumlah respond rate pemasukan dokumen sensus/survei tahun 2016-2018.....	103
Tabel 10	Penerapan sanksi pidana.....	106
Tabel 11	Pengetahuan responden tentang payung hukum penyelenggaraan statistik dasar terkait kerahasiaan data...	117
Tabel 12	Pemahaman kewajiban sebagai petugas statistik..	117
Tabel 13	Persetujuan pemilik data atas informasi yang disampaikan	119
Tabel 14	Jenis dokumen kependudukan yang diterima dari pemilik data	120
Tabel 15	Media yang digunakan.	121
Tabel 16	Kewajiban melaporkan dan menghapus dokumen kependudukan	122
Tabel 17	Persepsi responden tentang kebenaran pemerosesan data	124
Tabel 18	Pembatasan akses terhadap sumber data petugas statistik dan petugas entri data.....	125
Tabel 19	Duplikasi/memfotocopy/menyalin isian dokumen ata quesioner hasil pendataan	134
Tabel 20	Pelanggaran memanfaatkan data pribadi responden di luar kegiatan statistik	135
Tabel 21	Penerapan sanksi selain sanksi pidana	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban konstitusional pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum pada *Preambul* (pembukaan) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat UUD RI 1945. Tanggung jawab tersebut dalam bentuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks penyelenggaraan statistik, tujuan nasional ini tercapai melalui jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi semua warga Indonesia.

Indonesia sebagai salah negara berpenduduk terbanyak nomor 4 di dunia¹ dengan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk 2020². Semua data tersebut dikumpulkan, diproses, disimpan, dan di kelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga badan berkewajiban melindungi kerahasiaan data penduduk Indonesia tersebut.

BPS sebagai kementerian/Instansi non-departemen mempunyai kewajiban menyajikan data *official statistics* (statistik resmi)³. Data BPS

¹ Viva Budy Kusnandar, "*Penduduk Dunia Bertambah 832 Juta Jiwa Dalam Satu Dekade Terakhir | Databoks*," diakses 22 Maret 2023.

² BPS, 2023. "*Pressrelease hasil sensus penduduk2020*," , hlm, 2.

³ Rob Kitchin, 2015, *The opportunities, challenges and risks of big data for official statistics*, Statistical Journal of the IAOS 31, no. 3, hlm. 471.

dimaksudkan untuk melayani berbagai tujuan seperti pemerintah, masyarakat dan swasta. Hal ini diatur di dalam Undang-undang (UU) No. 16 tahun 1997 tentang Statistik⁴.

Tujuan dari pembagian tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan kegiatan statistik adalah sebagai berikut: pertama, menjamin kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut; kedua, menjamin ketertarikan konsumen data statistik terhadap nilai data yang diperoleh; dan ketiga, memastikan bahwa berbagai pihak bekerja sama secara efektif dan efisien, menghilangkan tumpang tindih dan melengkapi kegiatan statistik.

Statistik adalah pengumpulan, pengolahan, dan tabulasi data numerik atau tabel untuk menarik kesimpulan tentang topik atau masalah dan untuk mengendalikan inter-relasi antara objek dalam penyelenggaraan Statistik⁵. Sedangkan definisi statistik dasar itu sendiri mencakup data yang digunakan untuk kepentingan umum bersifat Multi-sektoral, berskala nasional, berskala besar, dan dikelola oleh BPS. Statistik dasar berbeda dengan statistik sektoral, salah satu perbedaannya dari segi cakupan pemanfaatannya. Statistik dasar dimanfaatkan baik pemerintah maupun masyarakat luas berskala nasional sedangkan statistik sektoral dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan data kementerian/lembaga yang bersangkutan atau antar kementerian/lembaga dalam konteks

⁴Statistics Indonesia, 2009, *Panduan Operasional Pengumpulan dan Pengolahan Metadata Kegiatan Statistik*, Statistics Indonesia, hlm. 15.

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik,” diakses 16 Januari 2023, <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7117/UU0161997.htm>.

melaksanakan fungsi pemerintah dan pembangunan yang menjadi tugas utama kementerian/lembaga yang terkait.

BPS menerbitkan berbagai variasi statistik dasar, tetapi sebagian dikategorikan sebagai "data strategis", yang berarti bahwa belum ada organisasi selain BPS yang mengumpulkan informasi tersebut karena sangat penting untuk menyelidiki fenomena dan kondisi yang mempengaruhi kondisi ekonomi, tenaga kerja dan sosial masyarakat. Secara berkala, BPS berhak untuk mempublikasikan hasil statistik melalui kumpulan statistik resmi. Untuk menjadi statistik berguna, setidaknya harus memiliki dua ciri utama: dapat dipercaya/andal dan dapat menjelaskan. Relevansi, kualitas, dan akurasi data yang digunakan untuk menentukan kegunaan data atau informasi statistik⁶.

Menurut Pasal 11 ayat (1) UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, "sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan data statistik resmi di Indonesia". BPS melakukan aktivitas pendataan baik melalui survei, sensus, ataupun metode lainnya seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk Big Data⁷.

Responden berkewajiban memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh Badan⁸. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengumpulan data, data yang dikumpulkan sering kali bersifat rahasia dan sensitif, seperti data

⁶ Abuzar Asra, 2014, *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*, Jakarta: In Media, hlm. 8-9.

⁷ Francis X. Diebold, 2012, *On the Origin(s) and Development of the Term 'Big Data'*, SSRN Electronic Journal, hlm. 13.

⁸ Lihat Pasal 27 Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

pribadi, data keluarga, data anak, data pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Keterangan-keterangan tersebut berkaitan dengan data pribadi dan oleh karena itu wajib dilindungi kerahasiaannya⁹.

Menurut Pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik “Penyelenggara Statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden”. “Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana termasuk di dalam pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik” sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik. Prinsip melindungi kerahasiaan keterangan yang dikumpulkan dari masyarakat menjadi suatu hal yang amat penting bagi penyelenggaraan statistik, sebab dengan terjaminnya kerahasiaan tersebut maka dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BPS.

“Undang-undang statistik merupakan subjek hukum administrasi dan tata usaha negara¹⁰” yang mengatur sanksi pidana berkaitan dengan kejahatan statistik. Pada dasarnya pengaturan sanksi pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Menurut Pasal 36 ayat (2) UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik berbunyi:

“Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

⁹ Lihat, Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

¹⁰ JDIH BPK. Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang statistik. Database peraturan link <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45944>

Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 37 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik menyatakan

“Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran paradigma dalam hal pentingnya data. Data yang akurat adalah *New Oil*. Bukan lagi minyak, data saat ini adalah sumber kekayaan yang paling berharga¹¹. *The Economist* menyebutkan bahwa “Seabad yang lalu, sumber daya yang dimaksud adalah minyak. Kini kekhawatiran serupa juga muncul dari para raksasa yang berurusan dengan data, minyak di era digital¹². Data lebih penting daripada minyak bagi negara Indonesia¹³. Oleh karena itu, data memiliki peran strategis yang signifikan dalam perekonomian suatu negara, baik saat ini maupun di masa depan, karena ekonomi industri abad ke-21 sangat bergantung pada data¹⁴.

Data merupakan aset yang bernilai ekonomis tinggi, oleh karena itu perlindungan data harus menjadi prioritas dan sangat penting karena tidak sedikit aktivitas masyarakat sering bersentuhan dengan teknologi

¹¹Hendrawan Agusta, 2021, *Keamanan Dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending Di Indonesia*, Krtha Bhayangkara 15, no. 1, hlm.12.

¹²David Parkins, 2017 “*The Economist: The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, But Data*,” *The Economist*, Edisi 6 Mei 2017, <https://www.economist.com/leaders>.

¹³ Chandra Gian Asmara, 2020, “*Jokowi: Data Lebih Berharga dari Minyak*,” *CNBC Indonesia*, Edisi 24 Januari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190816112736-37-92469/jokowi-data-lebih-berharga-dari-minyak>.

¹⁴Thomas Niebel, Fabienne Rasel, dan Steffen Viète, 2019, “*BIG Data – BIG Gains? Understanding the Link between Big Data Analytics and Innovation*,” *Economics of Innovation and New Technology* 28, no. 3, hlm.296.

informasi¹⁵ yang berkaitan dengan data pribadi. Sebagai pusat data nasional, semua data Indonesia ada di BPS harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Pada prinsipnya, kerahasiaan sebagai bentuk kepercayaan publik kepada BPS, sehingga publik mempunyai pandangan terhadap BPS mengenai bagaimana BPS dapat menjamin kerahasiaan data masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman untuk memberikan informasi.

Perkembangan hukum juga seharusnya sejalan dengan berkembangnya teknologi yang begitu cepat guna mengakomodasi beragam persoalan yang berpotensi muncul^{16,17}, seperti persoalan perlindungan kerahasiaan informasi dalam pemerintahan. Oleh karenanya, dibutuhkan payung hukum yang memadai untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi responden dalam penyelenggaraan statistik. Selama ini, regulasi yang mendasari kegiatan statistik di Indonesia adalah “UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik”. Dalam kegiatan statistik, Undang-undang tersebut masih digunakan, meskipun beberapa normanya dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum penyelenggaraan statistik yang dinilai semakin kompleks.

¹⁵Nurhidayati, Sugiyah, dan Kartika Yuliantari, 2021 “*Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi*,” Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen 5, no. 1, hlm. 40.

¹⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, SASI 27, no. 1, hlm. 217.

¹⁷ Vera Zinovieva, Mikhail Shchelokov, dan Evgeny Litvinovsky, 2023, *Legal Issues of Protection of Personal Data: Cases of Transport Data Leaks*, Transportation Research Procedia 68, hlm. 465.

Perlindungan berkaitan dengan hak-hak individu sebagai pemilik data yang membutuhkan adanya jaminan kerahasiaan informasi pribadinya dalam penyelenggaraan statistik. Hal tersebut belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dan memadai dalam Undang-undang statistik. Hal ini mengakibatkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan kerahasiaan informasi pribadi menjadi tidak optimal dalam penyelenggaraan statistik, yang juga mengakibatkan hak-hak subjek data menjadi rentan dilanggar.

Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data responden antara lain:

Pertama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mentransformasi metode pengumpulan data konvensional *Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI) beralih menuntut kemandirian responden melalui pengumpulan data berbasis *Online* yang dilakukan oleh individu dengan memanfaatkan Big Data berupa *data set* Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebagai contoh sensus penduduk yang sudah dilakukan di tahun 2020. Badan wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diterima dari pemilik data (responden) mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan diseminasi, namun data dan informasi baik yang belum diproses maupun yang sudah diproses menjadi statistik belum diatur sepenuhnya di Undang-undang statistik.

Kedua Pasal 23 Undang-undang Statistik Nomor 16 tahun 1997 “menyatakan Setiap petugas Statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana adanya”. Isian data tidak sesuai atau mitra statistik tidak melakukan pendataan kepada responden. Belum

adanya pengaturan sanksi hukum terhadap petugas statistik terutama mitra statistik yang berlaku curang dalam pendataan sehingga belum memberikan perlindungan terhadap kebenaran data yang disampaikan oleh responden di dalam Undang-undang tentang statistik.

Ketiga kegiatan pengumpulan dan pengolahan data melibatkan mitra statistik di mana pengawasan dan evaluasi pelaksanaan statistik belum dilakukan secara maksimal misalnya belum berjalannya SOP bagi mitra statistik di dalam penyelenggaraan statistik dasar seperti Pakta Integritas mitra statistik sebagai bentuk perlindungan kerahasiaan data responden.

Ke-empat pengaturan mengenai delik dalam Undang-undang Statistik belum jelas terkait dengan hak-hak responden yang dirugikan terkait dengan kerahasiaan data yang disampaikan dalam penyelenggara statistik.

Kelima Keputusan Sekretaris Utama BPS Nomor. 6149/KPG tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang pemberian sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun terhadap pegawai BPS yang tidak melaksanakan tugas kedinasan yang berdampak negatif bagi organisasi terkait dengan pelanggaran kerahasiaan data.

Selain itu dari segi keamanan data, di Indonesia, kasus kebocoran data sangat banyak terjadi di mana salah satunya terjadi di penyelenggara sistem elektronik publik. "Kasus bocornya 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika". Informasi tersebut kemudian dijual di pasar gelap sebesar \$50.000 (lima puluh ribu dolar atau seharga Rp 743,5 juta (tujuh ratus empat puluh tiga

koma lima juta rupiah). Data yang bocor berkaitan dengan data pribadi meliputi data NIK, nomor telepon, tanggal pendaftaran, dan nama penyedia (*provider*). Kemudian, pada tahun 2021, kasus “bocornya 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2021”, serta terjadinya kasus “kebocoran 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC pada bulan Agustus 2021”¹⁸. Kebocoran tersebut memungkinkan data pengguna e-HAC menjadi sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Beberapa data pribadi yang bocor di antaranya adalah nama, nomor KTP, alamat rumah, rumah sakit tempat tes Covid-19.

Data dari Surfshark selama periode tahun 2004-2022 memperlihatkan indikasi ada kebocoran data sekitar 134,4 juta akun di Indonesia¹⁹. Hasil yang lain memperlihatkan bahwa “Indonesia masuk 3 besar negara dengan Kasus Kebocoran data terbanyak dunia pada tahun 2022”²⁰. Sepanjang kuartal III-2022 terhitung ada “12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di dalam negeri”²¹. Menurut *Microsoft Digital*

¹⁸ Liberty Jemadu dan Dicky Prastya, 2022, “*Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi*”, Suara.com, Edisi 1 Januari 2022. <https://www.suara.com/teknologi/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=all>.

¹⁹ Cindy Mutia Annur, 2022, “10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak, Ada Indonesia?,” 30 Desember 2022, Katadata, Edisi 30 Desember 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/30/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-ada-indonesia>.

²⁰ Ibid.

²¹ Katadata, 2022, “*Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia*,” Katadata, edisi 13 September 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>.

Defence Report 2021, data pemerintah merupakan salah satu yang berisiko mengalami penyalahgunaan²².

Sebagai lembaga pemerintah penyedia statistik di Indonesia. BPS sangat rentan terhadap peretas karena bertindak sebagai pusat data yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data nasional. BPS memiliki fungsi strategis yang menjadikannya menjadi sasaran para peretas, baik untuk mencuri maupun memanipulasi data. Hal ini disebabkan BPS menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Isu tentang perlindungan kerahasiaan dan keamanan data semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi yang berbasis ponsel dan internet²³. Sejumlah kasus bermunculan, terutama yang berhubungan dengan penyalahgunaan data pribadi, berujung pada penipuan dan penyalahgunaan data yang mengarah ke tindak pidana. kasus tersebut telah berdampak terhadap perubahan karakteristik masyarakat terhadap privasi dan perlindungan data pribadi.

Seiring dengan maraknya kasus penyalahgunaan data yang terjadi di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, menimbulkan keresahan dari beberapa kalangan masyarakat terkait perlindungan dan kerahasiaan informasi pribadi. Kekhawatiran tersebut berdampak pada informasi yang

²² Annissa Mutia, 2022, "*Pemerintah dan NGO Jadi Institusi Paling Rawan Ancaman Hacker*," Katadata, edisi 12 September 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/12/pemerintah-dan-ngo-jadi-institusi-paling-rawan-ancaman-hacker>.

²³ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, Pertama, Jakarta: JELSAM, hlm. 1.

dihimpun oleh BPS, khususnya terkait dengan informasi pribadi. Jika hal ini terus-menerus terjadi dalam waktu yang lama, responden akan menjadi semakin ragu untuk memberikan informasi yang sejujurnya. Selain itu, responden akan sangat dirugikan apabila data yang menyangkut informasi yang sensitif dan sifatnya pribadi terungkap atau disalahgunakan berakibat terjadinya penolakan terhadap petugas pendataan.

Penolakan responden akan mengakibatkan pengaruh negatif terhadap BPS dan pemerintah dikarenakan informasi yang dihasilkan kurang berkualitas. Kualitas data yang dihasilkan mempengaruhi kualitas Pembangunan, sebagai contoh survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terdapat 3.000 responden yang menolak di data²⁴. Pada umumnya responden tidak berpartisipasi dan menolak untuk memberikan keterangan saat pendataan karena beberapa alasan²⁵ antara lain:

- a. Responden khawatir data rahasia terkait data pribadi dapat disalahgunakan;
- b. Responden khawatir data yang diminta, khususnya mengenai laporan keuangan, akan dikaitkan dengan kewajiban perpajakan.

Tantangan untuk menjaga kerahasiaan informasi semakin meningkat dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi. kekhawatiran masyarakat terhadap faktor keamanan dan kerahasiaan data yang menjadi atensi serius dalam penyelenggaraan

²⁴ Perencanaan BPS, 2022, "Capaian Output SAKIP," SAKIP.

²⁵ Bayu Sulistomo, 2019, *Politik Hukum Statistik: Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Dasar melalui Reformasi Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanca Baba Adirasa, hlm. 66.

statistik. Kerahasiaan data dan Keamanan data berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan Data Pribadi²⁶. Masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya jaminan badan publik atas informasi data pribadi terjamin kerahasiaan dan keamanannya

Kemampuan badan mengoptimalkan perlindungan kerahasiaan informasi responden, akan membuat responden merasa nyaman dan aman untuk memberikan keterangan terkait statistik dasar. Pada dasarnya, prinsip kerahasiaan yang ditetapkan dalam organisasi statistik diperuntukkan untuk kepentingan lembaga tersebut. Semakin tinggi tingkat pemasukan dokumen (*Response rates*) masyarakat yang memberikan keterangan dalam kegiatan statistik, maka akan semakin berkualitas data yang dihasilkan.

Berbagai faktor pendukung kemajuan perekonomian sebuah negara salah satunya adalah adanya dukungan data statistik yang berkualitas, relevan, dan dapat diandalkan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Semakin dirasakan Seiring perkembangan era revolusi industri 4.0, ketersediaan data dan indikator statistik mencakup bidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan pertanian sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkembang pesat dan beragam, serta menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Statistik berperan penting dalam pengambilan keputusan yang akurat dan tepat.

²⁶ Hendrawan Agusta. Op.Cit. hlm. 25.

Data statistik berperan sangat vital di dalam pengambilan keputusan baik di lingkup pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Data statistik dimanfaatkan di dalam mengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pemerintah, data statistik dapat menjadi rujukan. Harapan yang besar pengguna data terhadap data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, harus menjadi pemacu semangat agar tetap menjaga kualitas data yang dihasilkan.

Mengejar pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah tujuan bersama di antara negara-negara. Sebagian besar anggaran dialokasikan di beberapa sektor, termasuk infrastruktur, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi semua anak di seluruh negara. Proses pembangunan memerlukan persiapan yang cermat dan strategis.

Pentingnya perencanaan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program kerja pemerintah. Jika tahap perencanaan tidak memadai, dapat dikatakan bahwa pemerintah secara efektif menyiapkan diri untuk kegagalan dalam hal pembangunan. Setiap rencana yang dibuat harus melalui prosedur perhitungan yang cermat untuk memastikan bahwa rencana tersebut tidak membebani pemerintah dan masyarakat secara berlebihan, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan.

Kehadiran data berkualitas merupakan elemen penting dalam sebuah rencana. Data statistik berfungsi sebagai dasar yang tidak memihak untuk menentukan representasi akurat dari suatu peristiwa. Dengan memahami situasi yang ada secara akurat, masyarakat, komunitas, dan

otoritas pemerintah dapat dengan mudah memilih tindakan yang tepat, efisien, dan berdampak untuk mengatasi berbagai masalah. Gambaran realitas yang jelas dan terstruktur dengan baik akan memberikan manfaat bagi peningkatan pengetahuan yang mencerdaskan²⁷. Oleh karena itu, data juga berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk menerima pemberitahuan yang tepat waktu tentang kondisi atau tantangan yang ada.

Untuk menghasilkan data yang akurat sangat penting untuk mendorong keterlibatan publik dalam penyelenggaraan statistik melalui pemberian keterangan yang benar. Pemanfaatan data yang tepat dan dapat diandalkan akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi perumusan strategis dan implementasi rencana pembangunan nasional. Statistik dasar berkaitan dengan kepentingan publik dan nasional. Lebih lanjut, sumber data diberi sebutan "responden". Responden yang memberikan keterangan yang benar menjadi salah satu wujud partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Data yang diberikan memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Peta permasalahan tersebut pada dasarnya mencerminkan bentuk alasan kekhawatiran masyarakat terhadap pemberian informasi atas statistik dasar. Undang-undang Statistik harus mampu menjamin kerahasiaan data sehingga responden percaya bahwa data yang diberikan aman dan terjaga kerahasiaannya.

²⁷Jousairi Hasbullah, 2012, *Tanggung dengan Statistik, Akurat dalam Membaca Realita Dunia*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 7-8.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis sebagai pegawai statistik yang berperan dalam kegiatan statistik dasar termotivasi untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik Dasar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kerahasiaan data pribadi dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap responden atas penyalahgunaan data pribadi oleh petugas statistik dalam penyelenggaraan kegiatan statistik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan kerahasiaan data pribadi dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap responden atas penyalahgunaan data pribadi oleh petugas statistik dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan kemajuan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti yang melakukan penelitian dengan isu-isu yang sama, yang memungkinkan penelitian selanjutnya untuk

menggunakan temuan-temuan dari penelitian ini sebagai tolok ukur dan referensi dalam penulisan ilmiah.

2. Manfaat Praktis,

- a. Badan Pusat Statistik, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dalam menjaga kerahasiaan dan perlindungan informasi dalam penyelenggaraan statistik dasar.
- b. Masyarakat dan responden, agar dapat membangun kepercayaan masyarakat dan responden, bahwa informasi yang diberikan dalam penyelenggaraan statistik dijamin kerahasiaan dan keamanannya dari penyalahgunaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik Dasar” adalah hasil karya asli penulis, bukanlah hasil karya pihak lain baik sebagian ataupun keseluruhan.

Terkait orisinalitas penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik, ditemukan beberapa tulisan yang sama-sama membahas mengenai perlindungan data. Adapun tulisan yang dimaksud yaitu:

1. Tesis Bagus Satryo Ramadha, “Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (2021)” yang berjudul “*Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*”.

Tujuan penulisan tesis tersebut “untuk mengetahui kemampuan dan kendala hukum pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi *cybercrime* yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi”²⁸. Penelitian tersebut membahas tentang “kemampuan dan kendala hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi dengan pendekatan normatif yuridis”, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik Dasar dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris.

2. Tesis Nur Utami Hadi Putri Rezkia, “Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (2020)” yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card*”²⁹. Tujuan penelitian ini “untuk menganalisis bentuk regulasi dan upaya hukum perlindungan data pribadi dalam registrasi kartu SIM”

Kesimpulannya penyedia layanan telekomunikasi mematuhi peraturan internal dan menggunakan pedoman Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) serta berkolaborasi dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) selama prosedur registrasi kartu SIM. Pelanggan layanan telekomunikasi memiliki opsi untuk

²⁸ Bagus Satryo Ramadha, 2021, *Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

²⁹ Nur Utami Hadi Putri Rezkia, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

mengajukan keluhan kepada Menteri mengenai penggunaan data pribadi yang tidak sesuai yang telah diserahkan selama proses registrasi *Subscriber Identity Module* (SIM). Hukuman yang dikenakan terhadap kelalaian dalam melindungi data pribadi dalam bentuk sanksi administratif.

Perbedaan utama pada penelitian ini terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Secara khusus, penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan fokus pada regulasi yang mengatur prosedur pendaftaran kartu SIM dengan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan Undang-undang digunakan untuk mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik Dasar dengan pendekatan sosiologi hukum.

3. Tesis Mat Bandri, "Program Magister Ilmu Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga" (2015) yang berjudul "Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kota Tarakan)". Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis lebih dalam mengenai dinamika pelaksanaan statistik dasar dalam kerangka pasca Otonomi Daerah. Selain itu untuk menggambarkan fungsi dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Perbedaan utama pada penelitian ini terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan, khususnya UU Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan tipe penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang yaitu Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik dengan tipe penelitian normatif dan empiris.

4. Tesis Firmansyah Pradana, “Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar” (2018) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna *Cloud Computing* Atas Privasi dan Data Pribadi”³⁰.

Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk melakukan analisis terhadap struktur dan isi peraturan yang berkaitan dengan privasi, dengan fokus khusus untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia untuk pengguna layanan komputasi awan di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum seputar pemanfaatan komputasi awan sebagai platform penyimpanan berbayar yang ditawarkan secara komersial untuk privasi dan data pribadi. Selain itu, penulis juga menganalisis Perlindungan Hukum

³⁰Firmansyah Pradana, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Cloud Computing Atas Privasi dan Data Pribadi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik Dasar yang digunakan untuk kepentingan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Statistik Dasar dan Pemanfaatannya

1. Pengertian Statistik

Istilah statistik sering disampaikan oleh berbagai kalangan, salah satunya adalah pejabat publik dalam beberapa kegiatan seperti seminar, siaran pers, *workshop* dan acara-acara lainnya. Secara epistemologi Istilah “Statistik berasal dari kata Latin status, yang berarti negara”³¹.

Istilah statistik diartikan sebagai suatu informasi atau data-data, berupa data kualitatif maupun data kuantitatif mengenai suatu keadaan dan dipergunakan dalam keperluan negara ³². Hal ini dikarenakan awalnya, angka-angka statistik hanyalah berfungsi untuk mendeskripsikan kondisi dan memecahkan persoalan yang berkaitan dengan negara³³ misalnya: menghitung jumlah penduduk, menghitung jumlah pajak, menghitung upah pekerja, dan lain-lain. Pengertian statistik ini selanjutnya semakin berubah seiring perubahan zaman ³⁴, sebagai berikut:

³¹ Artha Mahindra Diputera, 2022, *Statistik Pendidikan Analisis Asesmen Menggunakan Jamovi.*, pertama , Yogyakarta: Bintang Semesta Media, hlm. 1.

³² Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman, 2020, *Pengantar Statistika: Cara Mudah Memahami Statistika*, ketiga , Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 7.

³³ Rina Candra Noor Santi dan Sri Eniyati, 2015, *Implementasi Statistik dengan Database Mysql*, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK 20, no. 02, hlm. 133.

³⁴ Leni Masnidar Nasution, 2017, *Statistik Deskriptif*, Jurnal Hikmah 14 (21), hlm. 49.

1. Statistik adalah sekumpulan data yang berupa bilangan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu, berupa bilangan acak atau bilangan yang telah disusun menjadi sebuah tabulasi.;
2. Statistik merupakan sekelompok bilangan untuk menggambarkan sifat data atau observasi dari suatu pengamatan.

“Ada tiga hal utama yang terkandung dalam statistik, yaitu: 1). Data, 2). Perlakuan terhadap data, berupa pengumpulan, pengolahan, *diseminasi*, analisis, 3). Angka”³⁵.

Definisi statistik menurut Ahli statistik Stephen, statistik adalah

“the science of quantitative reasoning'-ways of thinking and working with numerical facts and ideas. statistical science has more in common with philosophy than with accounting. Statistik sebagai 'ilmu tentang penalaran kuantitatif, cara berpikir dan bekerja dengan fakta dan ide numerik. Statistik berfungsi mendeskripsikan fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk angka-angka”³⁶.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, definisi statistik dapat ditarik kesimpulan yaitu statistik adalah data yang menggambarkan fakta yang disajikan, berupa bilangan-bilangan acak maupun bilangan yang telah disusun berdasarkan tabulasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisis serta merupakan suatu tata cara yang menata hubungan antara elemen-elemen dalam kegiatan penyelenggaraan statistik.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, “statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan,

³⁵ Ibid.

³⁶ Jousairi Hasbullah. Op.Cit, hlm. 36.

pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik”.

Undang-undang statistik telah membagi data statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas “statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus”. Masing-masing kategori statistik tersebut dikelola oleh berbagai instansi yang disesuaikan menurut peran dan tugasnya di pemerintahan. Statistik dasar digunakan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah sedangkan statistik sektoral digunakan untuk implementasi kebijakan pemerintah³⁷ sesuai dengan tugas-tugas pokok institusi dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 1. Perbedaan statistik dasar, sektoral, dan khusus

Jenis	Statistik dasar	Statistik sektoral	Statistik khusus
Skala data	Luas memenuhi kebutuhan data untuk pemerintahan dan publik, berskala nasional	Untuk memenuhi kebutuhan data instansi yang bersangkutan atau antar instansi.	Untuk tujuan khusus dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain
Manfaat	Data pendukung untuk pengambilan kebijakan pemerintahan dalam mendukung pembangunan nasional	Data pendukung sesuai dengan tugas-tugas pokok institusi dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.	Fungsi data untuk tujuan khusus
Fungsi	Data sebagai perencanaan dan evaluasi	Data sebagai implementasi kebijakan/program pemerintah	Data sebagai bahan evaluasi

³⁷Luke N Allen dkk., 2023, *Non-Communicable Disease Policy Implementation from 2014 to 2021: A Repeated Cross-Sectional Analysis of Global Policy Data for 194 Countries*, The Lancet Global Health 11, no. 4, hlm. 527-528.

Jenis	Statistik dasar	Statistik sektoral	Statistik khusus
Pengelola/ pelaksana	BPS	Kementerian/ lembaga /Instansi Pemerintah	Lembaga/organisasi/ perorangan
Contoh data	Data penduduk hasil sensus penduduk, data pertanian hasil sensus pertanian, dan data kemiskinan hasil survei	Data penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil, data kemiskinan BKKBN, data tidak kejahatan di Kepolisian, data iklim dan cuaca BMKG.	Survei indeks kepuasan konsumen yang dilakukan dinas kesehatan

2. Statistik Dasar

Pada Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan:

“bahwa statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS”.

Statistik dasar terbuka pemanfaatannya untuk umum begitu juga dengan statistik sektoral. Statistik Dasar dimanfaatkan pemerintah sebagai dasar pembuatan kebijakan. Statistik Dasar juga dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi program-program pemerintah dalam mendukung pembangunan. Statistik yang berguna setidaknya memiliki dua karakteristik utama, yaitu dapat dipercaya/andal dan dapat menjelaskan.

Kegiatan statistik ditujukan untuk antara lain:

- a. Kontribusi menopang pembangunan nasional;
- b. Mendukung Pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang *reliabel*, tepat guna, dan berdaya guna;

- c. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti dan manfaat statistik;

Di era revolusi industri, ketersediaan informasi statistik berbasis perekonomian, sosio-politik, pendidikan, kesehatan, dan kekayaan alam semakin penting. Hal ini disebabkan rencana pembangunan yang semakin meningkat, dan beraneka ragam sehingga ketersediaan data statistik sebagai dasar penentuan arah kebijakan pembangunan nasional semakin dibutuhkan. Peran statistik sangat strategis dalam membuat kebijakan dan menentukan arah kebijakan. Pembuatan kebijakan dan pengambil kebijakan dapat dilakukan dengan semakin mudah, cepat, dan akurat dengan adanya data statistik.

Revolusi data saat ini telah mempengaruhi tahapan proses pengambilan keputusan kebijakan publik secara fundamental. Data yang berkaitan statistik berperan di hampir semua tahapan proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Pada tahap awal inisiasi dan formulasi kebijakan publik, peran statistik sangat tinggi sebagai masukan (*inputs*) yang dapat berupa informasi statistik tentang kondisi sosial-ekonomi atau melalui penelitian. Peran statistik juga sangat tinggi pada tahap perencanaan³⁸ dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik³⁹ yang telah ditetapkan pada tahap pemilihan kebijakan. Bahkan sekalipun pada tahap

³⁸ T.M. Croon dkk., 2023, *Beyond Headcount Statistics: Exploring the Utility of Energy Poverty Gap Indices in Policy Design*, Energy Policy 177, hlm. 8-9.

³⁹ Sarabjeet Dhody Natesan dan Rahul Ratnakar Marathe, 2023, *A Structural Equations Approach to Policy Evaluation: Case Study of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme*, IIMB Management Review 35, no. 1, hlm. 51-52.

pemilihan kebijakan, tidak hanya informasi statistik yang diperlukan, tetapi statistik juga dapat dimanfaatkan.

Data statistik memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan nasional. Konsep-konsep statistik sesuai standarisasi dan persyaratan keluarannya (*output*) diselaraskan secara internasional, dan sering kali diatur oleh peraturan yang mengikat⁴⁰. Data statistik digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di berbagai bidang. Tanpa data statistik yang akurat dan dapat dipercaya, sulit bagi pemerintah dan swasta untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam pengelolaan sumber daya, alokasi anggaran, dan pengembangan program pembangunan.

Data statistik juga membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pembangunan nasional. Pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program-program pembangunan telah berhasil mencapai tujuannya dan memperbaiki program-program yang belum berhasil mencapai target. Tujuan dari statistik resmi adalah untuk menyediakan data statistik yang dibutuhkan untuk mengetahui situasi ekonomi, demografi, sosial dan situasi lingkungan⁴¹. Data statistik ini dapat dijadikan acuan dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

⁴⁰ Isis Gaddis dkk., 2023, *Who Is Employed? Evidence from Sub-Saharan Africa on Redefining Employment*, *Journal of African Economies* 32, no. 2, hlm. 151-152.

⁴¹ Steve MacFeely, 2020, *Measuring the Sustainable Development Goal Indicators: An Unprecedented Statistical Challenge*, *Journal of Official Statistics* 36, no. 2, hlm. 365.

Statistik memiliki fungsi penting dalam konteks ekonomi nasional. Tugas penting ini berkaitan dengan kompilasi data ekonomi agregat. Dalam konteks yang lebih tepat, Adapun peranan penting tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: Pendekatan pemerintah terhadap inflasi, pengurangan kemiskinan, pemerataan pendidikan dan distribusi pendapatan, perubahan harga-harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan permintaan komoditas tertentu, prevalensi pengangguran dan kemiskinan, perputaran uang di seluruh masyarakat, dan perkembangan ekonomi.

Di samping itu, data statistik dapat digunakan oleh dunia usaha untuk membangun produk-produk dan layanan yang sesuai dengan segmentasi pasar, serta membantu perencanaan bisnis. Perusahaan dapat menggunakan data statistik untuk memahami perilaku konsumen, potensi pasar, dan persaingan di pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, data statistik yang akurat atau dapat diandalkan sangat penting untuk pembangunan nasional. Pengumpulan dan pengolahan data statistik yang tepat dan mutakhir akan memudahkan pemerintah dan pihak swasta dalam mengambil keputusan yang efektif dan tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Meier, Brudney, dan Bohte (2012) menyebutkan setidaknya ada tiga keuntungan utama penggunaan statistik dalam administrasi publik. Pertama, Statistik menawarkan prosedur yang berguna untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis suatu fenomena dari sekumpulan data atau informasi. Kedua, statistika berguna dalam menguji secara empiris (berdasarkan data) suatu pandangan atau pendapat. Ketiga,

ketika para pengambil kebijakan dan pengambil keputusan di sektor publik dihadapkan pada berbagai masalah kondisi kehidupan yang kompleks seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan serta buta huruf dan kriminalitas, maka diperlukan keahlian dengan menggunakan berbagai variabel.

Data statistik dasar dihasilkan dari data yang bersumber dari data sensus dan survei. Sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus terdiri dari sensus penduduk, sensus ekonomi dan sensus pertanian yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperoleh karakteristik suatu obyek pada saat tertentu.

Statistik dasar yang dihasilkan BPS yang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan sebagai data strategis yang bersumber dari data survei dan/ sensus antara lain:

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada proses berkelanjutan di mana kondisi ekonomi suatu negara ditingkatkan secara berkelanjutan, yang mengarah pada peningkatan situasi secara keseluruhan dalam periode tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator ekonomi yang digunakan secara luas yang mengukur total Pengukuran pertumbuhan ekonomi

ditentukan oleh tingkat barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah tertentu, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan ekonomi secara keseluruhan⁴². Penilaian ini didasarkan pada kinerja sub-sektor yang telah ditentukan. PDB berfungsi sebagai metrik penting untuk menilai keadaan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu⁴³. PDB adalah ukuran yang mencakup nilai agregat nilai tambah yang berasal dari semua perusahaan di dalam suatu negara, atau nilai keseluruhan barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua entitas ekonomi.

b. Data ketenagakerjaan

Salah satu isu yang paling penting dalam data ketenagakerjaan adalah isu pengangguran⁴⁴. Pengangguran adalah ketidakmampuan bursa tenaga kerja untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)⁴⁵ merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk usia

⁴² Rapika Kesatriani Damanik dan Selna Aprilia Sidauruk, 2020, *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera*, Jurnal Darma Agung 28, no. 3, hlm. 361-362.

⁴³ Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari, 2019, *Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 3, no. 2, hlm. 3.

⁴⁴ Tyas Ayu Prasanti, Triastuti Wuryandari, dan Agus Rusgiyono, 2015, *Aplikasi Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*, 4, no. 3, hlm. 687.

⁴⁵ Shinta Setya Ningrum, 2017, *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015*, Jurnal Ekonomi Pembangunan 15, no. 2, hlm. 185.

kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran⁴⁶. Tingginya angka pengangguran bukan hanya menimbulkan persoalan ekonomi tetapi juga berdampak terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan dan tindak kejahatan. Kegunaan indikator pengangguran terbuka ini untuk melihat kondisi perekonomian serta sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuka kesempatan kerja baru.

c. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu masalah terbesar pemerintah. Indikator penting untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat hingga ke tingkat terendah. “BPS menghitung angka kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)”⁴⁷. Metode ini mengonseptualisasikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, yang diukur dengan pengeluaran.

d. Angka Produksi Padi dan palawija

Perhitungan padi dan palawija dilakukan secara nasional oleh BPS. Indikator data tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan pangan nasional. Metodologi pengumpulan data angka produksi padi melalui metode

⁴⁶ BPS, 2023, *Publikasi Indikator Pekerja Layak tahun 2022*, 04100.2305, Jakarta: BPS, hlm. 21.

⁴⁷ J Haughton dan Shahidur R. Khandker, 2009, *Handbook on Poverty and Inequality*, Washington DC: World Bank Publications, hlm. 2.

kombinasi dengan memanfaatkan data Big Data menggunakan citra satelit sebagai data luas sawah dan data survei⁴⁸.

e. Inflasi

Inflasi adalah “kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus”⁴⁹ di mana barang dan jasa ini adalah kebutuhan penting masyarakat. Ketika tren kenaikan harga barang dan jasa di dalam suatu negara, hal ini mengindikasikan kenaikan tingkat inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan penurunan nilai uang⁵⁰. Oleh karena itu, inflasi dapat dicirikan sebagai devaluasi mata uang dalam kaitannya dengan nilai keseluruhan komoditas dan jasa. Inflasi berfungsi sebagai metrik penting dalam penentuan kebijakan moneter⁵¹.

f. Angka Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara harga jual rata-rata yang diterima petani dan harga beli rata-rata yang dibayarkan petani. NTP berfungsi sebagai metrik untuk menilai kemampuan sosial ekonomi dan daya beli petani yang tinggal di daerah pedesaan.

⁴⁸ Ari Ardiansyah, Amir Ilyas, dan Haeranah, 2023, *Reformulation Of Statistical Data Sources: Big Data New Data Sources Supporting Future Official Statistics?*, *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)* 2, no. 5, hlm. 430.

⁴⁹Muhammad Ali Musarat, Wesam Salah Alaloul, dan M.S. Liew, 2021, *Impact of Inflation Rate on Construction Projects Budget: A Review*, *Ain Shams Engineering Journal* 12, no. 1, hlm. 1.

⁵⁰ Jauhari Hsbullet. Op. Cit. hlm. 64.

⁵¹ Karol Szafranek, 2019, *Bagged Neural Networks for Forecasting Polish (Low) Inflation*, *International Journal of Forecasting* 35, no. 3, hlm. 1042.

Karakteristik data yang dikumpulkan dalam penyelenggaraan statistik dasar antara lain:

a) Data Ekonomi dari sensus, survei ataupun kombinasi dengan Big Data

Karakteristik utama dan komprehensif yang dicakup adalah operasi komersial, keterlibatan tenaga kerja, proses produksi, pemanfaatan sumber daya, dan fitur tambahan yang berkaitan dengan data statistik fundamental mengenai sektor ekonomi. Karakteristik utama yang tercakup dalam sensus ekonomi berkaitan dengan data fundamental tentang operasi perusahaan, yang berasal dari pencacahan komprehensif semua kegiatan ekonomi non-pertanian. Atribut-atribut ini mencakup faktor-faktor seperti produksi atau omset, jumlah tenaga kerja, dan indikator-indikator lain yang relevan. Sensus ekonomi menyediakan data yang komprehensif dan rumit tentang operasi perusahaan, yang diperoleh dari pencacahan perusahaan atau unit bisnis tertentu.

b) Data dasar bidang pertanian dari sensus, survei atau kombinasi dengan Big Data

Karakteristik utama dan detail meliputi karakteristik petani, lahan, aktivitas usaha tanaman di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang tercakup dalam ruang lingkup statistik utama bidang pertanian.

c) Data dasar bidang kependudukan dari sensus, survei atau kombinasi dengan Big Data.

Karakteristik utama dan terinci mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan populasi, perumahan dan sekitarnya, dan atribut lain yang berada di bawah lingkup statistik fundamental dalam domain demografi. Karakteristik dasar dalam sensus penduduk mencakup rincian penting yang berkaitan dengan populasi, namun tidak terbatas pada ukuran populasi, distribusi gender, komposisi usia, status perkawinan, pencapaian pendidikan, klasifikasi pekerjaan, dan variabel relevan lainnya. Karakteristik ini diperoleh melalui upaya pengumpulan data yang komprehensif yang dilakukan di seluruh populasi. Sensus penduduk menyediakan data yang komprehensif mengenai berbagai atribut populasi, yang mencakup rincian tentang anggota rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, kesuburan, kematian, dan faktor-faktor lain yang relevan. Informasi ini dikumpulkan melalui pencacahan seluruh penduduk.

B. Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial, manusia terlibat dalam berbagai bentuk interaksi satu sama lain, baik secara sadar maupun naluriah, yang melibatkan perbuatan hukum dan hubungan hukum (*Rechtsberekkingen*). Hubungan hukum, yang juga dikenal sebagai *rechtsbetrekkingen*, mencakup interaksi antara dua atau lebih badan hukum, termasuk individu, masyarakat, dan hubungan antara individu dan masyarakat.

Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban satu pihak berada di bawah hak dan kewajiban pihak lain. Setiap hubungan hukum memiliki kewajiban dan hak yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, sehingga jika terjadi perselisihan, para pihak yang terlibat dapat melakukan penyelesaian di pengadilan⁵². Selain itu, setiap anggota masyarakat memiliki hubungan kepentingan yang unik yang dapat bertentangan atau berlawanan, dan setiap hubungan hukum pasti memunculkan kewajiban dan hak. Tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai jenis entitas yang sering kali bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengintegrasikan agar konflik kepentingan tersebut dapat diminimal semaksimal mungkin.

Perlindungan hukum merupakan masalah penting, terutama di negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Perlindungan merupakan upaya yang harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum memberi rasa aman mental dan fisik dari gangguan dan hal-hal lain berupa ancaman dari semua pihak mengenai hak dan kewajiban⁵³.

Kata perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara gramatikal⁵⁴, perlindungan adalah:

1. Tempat berlindung;
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

⁵² Soedjono Dirjosisworo, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 131.

⁵³ Rina Yulianti dan Journal Manager Apha, 2018, *Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir*, Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) 2, no. 2, hlm. 110.

⁵⁴ Rina Yulianti, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. N.p , Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 10.

Memperindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung⁵⁵. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai: (1) tempat berlindung; (2) prosedur, metode, tindakan melindungi⁵⁶. Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo, pengertian hukum terdiri dari kaidah-kaidah umum dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat ditegakkan dengan sanksi⁵⁷. Perlindungan hukum dengan demikian dapat diartikan sebagai perlindungan hukum melalui institusi/lembaga dan sarana hukum.

Namun dalam hukum, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kondisi kepastian hukum, dengan melindungi hak-hak warganya dari pelanggaran. Pelanggar hak-hak ini akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yang relevan. Beberapa ahli telah mengungkapkan perspektif mereka mengenai definisi perlindungan hukum antara lain:

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia atas dasar hukum yang sewenang-wenang⁵⁸ atau sebagai seperangkat aturan yang dapat melindungi sesuatu dari pelanggaran terhadap yang lain. Artinya, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ KBBI Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses 30 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 40.

⁵⁸ Satijito Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁵⁹.

Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat memberikan perlindungan hukum dengan mengesahkan asas-asas hukum. Upaya untuk menjamin kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang terkena dampak hukum atau sebagai pelaku⁶⁰.

Menurut Satjipto Raharjo, sebagaimana dikemukakan oleh Kathleen C. Pontoh dalam artikel berjudul "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham pada Bank Umum Nasional di Indonesia," "Perlindungan hukum adalah suatu strategi untuk melindungi hak-hak hukum dengan cara mendorong para pihak untuk menaati hak-hak hukum yang telah diberikan kepadanya⁶¹.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya.
2. Adanya jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

⁶⁰ Hetty Hasanah, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*," Jurnal Unikom 3, no. 2, hlm. 1.

⁶¹Kathleen C.Pontoh, 2016, *Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham Pada Bank Umum Nasional Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. V, no. No. 4, hlm. 155.

C. Tinjauan Umum Kerahasiaan Data Statistik

Istilah "kerahasiaan" dapat ditelusuri kembali ke akar etimologisnya dalam kata "rahasia" (berasal dari istilah bahasa Inggris "*secret*" dan istilah bahasa Arab "*al-sirr*"). Rahasia mengacu pada informasi yang sengaja disembunyikan untuk mencegah orang lain mengetahuinya; dan atau sesuatu yang tidak dapat atau sulit diketahui dan dipahami oleh orang lain⁶². Sedangkan secara terminologi, rahasia dapat berarti suatu wilayah privasi yang harus dijaga⁶³.

Istilah data dalam statistik adalah angka-angka tentang karakteristik tertentu dari suatu populasi. Data berupa keterangan yang diberikan oleh responden⁶⁴. Karakteristik data yang dikumpulkan dalam penyelenggaraan statistik dasar, sering kali bersifat rahasia dan sensitif, seperti data pribadi, data keluarga, data anak, data pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik berbunyi "Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden". Selanjutnya di Pasal 24 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik "berbunyi Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik".

⁶² Lukman Ali dan et el, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1132.

⁶³Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 193.

⁶⁴ keterangan adalah keterangan yang diminta melalui kuesioner yang harus dijawab secara lengkap dan benar oleh responden.

Merujuk penjelasan pasal tersebut mewajibkan penyelenggara statistik merahasiakan keterangan informasi responden dan penyelenggara statistik hanya menyajikan data dalam bentuk agregat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan Kerahasiaan informasi statistik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan individu yang disampaikan oleh responden tidak boleh diungkapkan secara terbuka kepada umum. Penyelenggara kegiatan statistik diwajibkan hanya menyajikan hasil penyelenggaraan statistik yang dilakukan dalam bentuk data statistik yang berupa agregat.

Kerahasiaan data statistik adalah Informasi dijamin hanya tersedia untuk orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berwenang tidak dapat mengakses informasi tersebut, penyebarluasan data hasil penyelenggaraan statistik yang dilakukan dalam bentuk data agregat.

Data agregat adalah data yang dikombinasi dari beberapa pengukuran, data tersebut diperoleh dengan menggabungkan data tingkat individu. Misalnya, data jumlah penduduk adalah agregat dari *output* individu penduduk. Data agregat digunakan dalam statistik dalam kegiatan survei atau sensus.

Perbedaan antara data agregat dan data individual. Data agregat mengacu pada data individu yang diakumulasi berdasarkan wilayah geografis, berdasarkan tahun⁶⁵, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kelompok umur. Data individu adalah hasil individu yang terpisah-pisah dan dimanfaatkan untuk melakukan analisis untuk estimasi perbedaan sub-

⁶⁵Robin Jacob, 2016, *Using Aggregate Administrative Data in Social Policy Research*, United States. Administration for Children and Families. Office of Planning, Research and Evaluation OPRE REPORT #2016-91, hlm. 3-4.

kelompok. Data agregat digunakan dalam statistik untuk melindungi kerahasiaan data responden.

Kerahasiaan data mengacu pada tindakan yang disengaja yang diambil untuk melindungi informasi, mencegah pengungkapan atau akses oleh individu atau entitas yang tidak berwenang. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk lingkungan yang benar-benar tertutup dari pengaruh eksternal, pengawasan yang ketat, atau peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjunjung tinggi dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mengurangi kerugian yang timbul dari pengungkapan yang tidak sah. Melestarikan dan melindungi informasi yang tidak berwujud atau tidak tertulis dapat dengan mudah dilakukan. Namun demikian, sebagian besar informasi biasanya ada dalam berbagai bentuk, termasuk teks tertulis, kode, simbol, gambar, diagram, dan representasi serupa.

Aspek kerahasiaan informasi menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan statistik, terutama bagi BPS. Banyak sekali informasi responden yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, Informasi-informasi tersebut dianggap memiliki nilai komersial. Responden sebagai pemilik informasi memiliki hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan informasi tersebut atau mengungkapkan rahasia informasi tersebut kepada pihak lain. Tindakan pengungkapan rahasia informasi dapat merugikan pihak responden.

Prinsip kerahasiaan data mengatur bahwa data yang dikumpulkan dan diperoleh dari responden harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan statistik dasar, dan tidak boleh

diakses atau digunakan oleh pihak lain tanpa seizin atau persetujuan responden yang bersangkutan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi privasi dan kerahasiaan data pribadi responden, serta untuk menjaga kepercayaan dan integritas statistik dasar yang diselenggarakan.

Beberapa prinsip kerahasiaan data yang penting dalam penyelenggaraan statistik dasar antara lain:

a. Tidak diungkapkan (*Non-Disclosure*)

Prinsip ini menyatakan bahwa data pribadi responden tidak boleh diungkapkan atau diberitahukan kepada pihak lain tanpa seizin atau persetujuan responden yang bersangkutan. Data pribadi harus dijaga kerahasiaannya oleh penyelenggara statistik dasar dan tidak boleh diakses atau digunakan oleh pihak lain kecuali dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Anonimitas (*Anonymity*)

Prinsip ini menyatakan bahwa data pribadi responden harus diolah dan dilaporkan dalam bentuk yang tidak dapat mengidentifikasi responden secara individual. Data harus diolah secara agregat atau dalam bentuk yang telah diubah sehingga tidak dapat diketahui identitas responden yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan kerahasiaan identitas responden, sehingga responden merasa aman untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan statistik dasar.

c. Pengendalian Akses (*Access Control*)

Prinsip ini mengatur bahwa akses terhadap data pribadi responden harus dikontrol dengan baik oleh penyelenggara statistik dasar. Hanya pihak-pihak yang berwenang yang memiliki hak akses untuk mengelola, mengolah, atau menggunakan data pribadi responden. Pengendalian akses ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah atau penggunaan data yang tidak semestinya, sehingga kerahasiaan data pribadi responden tetap terjaga.

d. Enkripsi Data

Prinsip ini menyatakan bahwa data pribadi responden harus dienkripsi atau diubah dalam bentuk yang tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Enkripsi data adalah metode untuk melindungi data pribadi responden dari ancaman kebocoran atau akses yang tidak sah.

D. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Data dalam pengertian statistika adalah informasi berupa angka-angka tentang ciri-ciri (kekhasan) suatu populasi⁶⁶. Secara harfiah, data adalah bentuk jamak dari datum, yang berasal dari bahasa Latin sebagai sebuah informasi⁶⁷. Dalam Hierarki Pengetahuan yang disusun oleh Russell L. Ackoff (1919-2009), data didefinisikan sebagai simbol-simbol yang

⁶⁶ Lihat, Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

⁶⁷Wikipedia, *pengertian data*, diakses 28 Maret 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Data>.

merupakan sifat-sifat dari objek yang dapat diamati (*observable*), sedangkan informasi didefinisikan sebagai deskripsi dari objek yang diamati, Perbedaan antara keduanya bersifat fungsional di mana informasi disimpulkan dari data⁶⁸.

Gambar 1. Hierarki pengetahuan (*Knowledge Hierarchy*)



Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang secara otomatis merespons instruksi yang diberikan kepadanya untuk tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk diproses. Data juga mencakup informasi yang merupakan bagian spesifik dari kesehatan, pekerjaan sosial, pendidikan atau catatan lain yang disimpan sebagai bagian dari catatan kesehatan, pekerjaan sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari sistem penyimpanan yang relevan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian⁶⁹.

⁶⁸ Olaf Dammann, 2019, *Data, Information, Evidence, and Knowledge: A Proposal for Health Informatics and Data Science*, Online Journal of Public Health Informatics 10, no. 3, hlm. 3.

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Data*, diakses 28 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data>.

Pengertian data didefinisikan sebagai setiap informasi melalui suatu proses dengan peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi yang diberikan untuk tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk diolah, termasuk bagian-bagian tertentu baik itu mengenai kesehatan, pekerjaan sosial, pendidikan atau disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan⁷⁰. Sedangkan informasi adalah data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara melalui prosedur dan alat tertentu berdasarkan pengetahuan.

Beberapa pendapat mengenai informasi, salah satunya menurut Toto (2006) adalah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, yang disimpan, diolah dan ditransmisikan sebagai pesan dalam bentuk yang lebih berguna dan bermakna bagi penerimanya, sehingga dapat menggambarkan peristiwa nyata dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Sedangkan menurut Gordon B. Davis data adalah bahan mentah bagi informasi, yang dirumuskan sebagai kelompok simbol yang tidak acak yang menunjukkan angka, tindakan, dan hal-hal. Data yang telah diatur dan diproses menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Data adalah bahan mentah yang melalui proses pengolahan tertentu, akan berubah menjadi informasi atau keterangan. Baik data maupun informasi, keduanya merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah organisasi.

⁷⁰ Afitrahim, 2012, *Yurisdiksi Dan Transfer of Proceeding Dalam Kasus Cybercrime*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 18.

Di era ini, organisasi yang mampu menggunakan data dan informasi dengan benar, cepat, tepat dan lengkap dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi dan melakukan antisipasi atas peristiwa tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari kegiatan manusia dan selalu ada di sepanjang aktivitasnya, tidak terlepas dari keberadaan data dan informasi. Tidak akan ada pengambilan keputusan bila tidak ada data dan informasi.

Data pribadi adalah segala informasi yang menyangkut privasi seseorang atau segala sesuatu yang memiliki hubungan formal dengan orang yang bersangkutan⁷¹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai individu. Data pribadi responden penyelenggara statistik dasar adalah informasi yang mempunyai relasi formal antar responden dan BPS, meliputi data responden yang diberikan kepada petugas statistik pada saat survei atau sensus.

Data pribadi adalah informasi yang benar dan riil yang bisa mengidentifikasi manusia sebagai individu. Undang-undang Statistik tidak memberikan definisi yang jelas tentang data pribadi. Undang-undang tersebut hanya mendefinisikan keterangan individu responden, khususnya keterangan yang dapat diidentifikasi sebagai data pribadi tidak boleh diungkap. Secara umum adalah semua keterangan-keterangan yang diperlukan di dalam penyelenggara statistik. Keterangan-keterangan yang dikumpulkan sering kali bersifat rahasia dan sensitif, seperti data pribadi, data keluarga, data anak, data pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

⁷¹ Rizka Nurdinisari, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (Spamming)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 40.

Data pribadi mengacu pada data yang terkait dengan individu dan memiliki kemampuan untuk memastikan identitas individu tersebut, yang merupakan pemilik sah dari data tersebut⁷². Namun, dari perspektif interpretasi resmi hak privasi dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, "data individu adalah semua keterangan yang informasi yang benar dan nyata yang dimiliki oleh seseorang". Jika dilihat dari sudut pandang penafsiran resmi (*privacy right*) pada pasal tersebut, maka data pribadi mencakup hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadinya meliputi catatan komunikasi pribadi seseorang dan informasi mengenai diri seseorang.⁷³.

Konsep data pribadi memiliki beberapa perbedaan di beberapa Undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (27) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai: "data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya". Dalam Pasal 1 ayat (22) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Klasifikasi data perseorangan/data pribadi menurut Pasal 1 ayat (58) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari:

⁷² Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi Cyber law Centre, 2014, dimuat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 19.

⁷³Ibid.

“nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang”.

Menurut Pasal I ayat (1) UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) mendefinisikan

“Data Pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”.

2. Ruang lingkup data pribadi

Menurut Bab II, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi dikategorikan ke dalam dua jenis yang berbeda: “data pribadi umum dan data pribadi khusus”. Ruang lingkup data pribadi umum, sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, meliputi “nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang”.

Sementara itu, data pribadi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi meliputi:

“data dan informasi kesehatan, data bio-metrik, data genetik, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kriminal, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Klasifikasi Data pribadi yang bersifat umum dan khusus dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan data pribadi umum dan khusus

Data pribadi bersifat umum	Data pribadi bersifat khusus
1. “nama lengkap	1. “data bio-metrik
2. jenis kelamin	2. data genetika
3. kewarganegaraan	3. catatan kejahatan
4. agama;	4. data anak
5. status perkawinan dan/atau	5. data keuangan pribadi
6. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang”	dan/atau
	6. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”

Sumber 1: Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

E. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Statistik

Peraturan hukum tentang statistik telah mengalami perubahan secara dinamis. Peraturan yang menjadi payung hukum utama kegiatan statistik adalah Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik. Keberadaan “Undang-undang yang lahir tahun 1997” menggantikan dan mencabut Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang No. 7 tahun 1960 tentang Statistik. Alasan menimbang perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan masyarakat, teknologi, dan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga Undang-undang No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang No. 7 tahun 1960 tentang Statistik tidak relevan lagi dan tidak dapat mengakomodasi beragam perubahan kondisi, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan pembangunan negara.

Sejumlah pengaturan baru terdapat dalam Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik yang sekaligus sebagai penyempurnaan Undang-undang No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang No. 7 tahun 1960 tentang Statistik. Adapun hal-hal yang menjadi materi baru dalam tersebut, sebagai berikut:

1. Ragam statistik berdasarkan pemanfaatannya dikelompokkan menjadi statistik dasar yang seluruhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh berbagai institusi pemerintah baik secara independen maupun bersama dengan BPS, dan statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, badan, perorangan, dan atau elemen lainnya dalam masyarakat secara independen maupun bersama BPS;
2. Seluruh kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPS dipublikasikan melalui BRS secara periodik dan terbuka sehingga publik dapat dengan cepat mengakses dan/atau memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan;
3. SSN yang terpercaya, andal, tepat guna, dan efisien; dan
4. Dibentuknya Wadah Komunitas Statistik untuk mewadahi kepentingan komunitas statistik yang berperan dalam menyampaikan masukan dan pandangan kepada Badan Pusat Statistik.

Dengan struktur yang komprehensif yang terdiri dari 12 Bab dan 43 Pasal, Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik dibagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

“(I). Ketentuan Umum; (II) Asas, Arah, dan Tujuan; (III) Jenis Statistik dan Cara Pengumpulan Data; (IV) Penyelenggaraan Statistik; (V) Pengumuman dan Penyebarluasan; (VI) Koordinasi dan Kerja Sama; (VII) Hak dan Kewajiban; (VIII) Kelembagaan; (IX) Pembinaan; (X) Ketentuan Pidana; (XI) Ketentuan Peralihan; dan (XII) Ketentuan Penutup”⁷⁴.

Hanya aspek-aspek penting dari statistik di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Penyelenggaraan statistik perlu berpegang pada beberapa asas utama, yaitu asas pembangunan nasional yang meliputi “keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanfaatan, demokrasi Pancasila, keadilan dan pemerataan, ketertiban, kemandirian, kejuangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain itu, Undang-undang ini berlandaskan pada “asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran”, sehingga menjamin tersedianya data statistik yang andal dan terpercaya.

Definisi statistik dalam Undang-undang ini memiliki cakupan yang luas, mencakup konsep statistik sebagai data atau informasi yang direpresentasikan dalam bentuk angka, serta sistem yang menggunakan metode statistik. Selain itu, statistik juga mencakup disiplin ilmu yang menyelidiki metodologi untuk mengumpulkan, memproses, menyajikan, dan menganalisis data. Ketiga definisi statistik yang berbeda ini berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar untuk penerapan metode statistik dalam memfasilitasi kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Prof. Dr. Sudjana, M. A., M.Sc mendefinisikan statistik mencakup pemahaman dan penerapan berbagai teknik untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan yang berarti dari data.

⁷⁴ Lihat, Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Statistik adalah disiplin ilmu matematika yang mencakup pengumpulan, analisis, interpretasi, penyajian, dan pengorganisasian data dalam bentuk angka.

Statistik selalu berkaitan dengan data. Data adalah fakta yang dapat dipercaya Kebenaran. Data merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya data, kita dapat lebih mudah melakukan berbagai aktivitas. Secara umum, data digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan bahkan untuk menargetkan pasar. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁷⁵ “data adalah keterangan atau bahan yang nyata untuk mendukung hasil analisis atau kesimpulan”.

Angka-angka statistik menyajikan gambaran yang sesungguhnya dari sebuah fenomena. Gambaran realitas yang nyata dan terorganisir dengan jelas akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, data juga memberi peringatan dini bagi pemerintah mengenai kondisi atau masalah yang tengah menimpa masyarakat.

Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 2 ayat (1) dan (2) “Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar dan Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)”. Mengacu pada ketentuan Undang-undang tentang Statistik, ditetapkan beberapa jenis statistik berdasarkan penggunaan dan mengatur ruang lingkup tanggung jawab dan wewenang penyelenggara kegiatan statistik. Pengaturan ruang

⁷⁵ Ernawati warida, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*. N.p , Jakarta: Bmedia, hlm. 61.

lingkup tanggung jawab dan wewenang penyelenggara kegiatan statistik dimaksud untuk:

1. Memberikan kepastian hukum bagi pelaksana berbagai penyelenggaraan statistik terutama di lingkup pemerintahan dan masyarakat;
2. Jaminan terhadap kepentingan publik selaku pengguna statistik terkait manfaat dari data yang diperoleh;
3. Mewujudkan harmonisasi dan kolaborasi sehingga kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien, tanpa tumpang tindih, dan saling melengkapi dan memperkuat; dan
4. Agar dapat menghadapi perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan statistik.

Aturan hukum dalam penyelenggaraan statistik bertujuan untuk memastikan bahwa terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut prinsip ini, petugas statistik dan responden (masyarakat) harus diberi informasi yang jelas berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tujuan dalam pelaksanaan kegiatan statistik. Penyelenggara kegiatan statistik memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dari statistik yang tersedia.

Tabel 3. Hak dan kewajiban subjek hukum (para pihak) terkait dengan penyelenggaraan statistik dasar

No.	Pihak	Hak	Kewajiban
1	BPS	Pasal 19 "Penyelenggara kegiatan statistik berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi obyek"	Pasal 20 "Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku"
			Pasal 21 "Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden"
2.	Petugas Statistik	Pasal 22 "Setiap petugas Statistik berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan".	Pasal 23 "Setiap petugas Statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana adanya"
			Pasal 24 Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik. sebagaimana adanya
			Pasal 25 "Setiap petugas Statistik harus memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal, serta wajib memperlihatkan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama dan ketertiban umum"

3	Responden Statistik	Pasal 26 Ayat (1) “Setiap responden berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan (BPS)”.	Pasal 27 “Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan (BPS)”.
		Pasal 26 Ayat (2) “Setiap responden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 25”	

:Sumber 2: Undang-undang Statistik

Subjek hukum/ para pihak dalam penyelenggaraan statistik di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik antara lain:

1. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik, selanjutnya disingkat BPS, adalah salah satu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, nama BPS singkatan dari Biro Pusat Statistik, yang didirikan berlandaskan Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang No. 7 tahun 1960 tentang Statistik untuk menggantikan kedua undang-undang tersebut, diberlakukanlah Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik. Berlandaskan Undang-undang tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, nama “Biro Pusat Statistik” secara resmi diubah menjadi “Badan Pusat Statistik”. BPS mempunyai fungsi untuk:

- a) memenuhi berbagai permintaan data untuk kepentingan pemerintah dan juga publik (masyarakat);

- b) Memberikan dukungan untuk pelaksanaan statistik di kementerian, lembaga pemerintah, atau lembaga lainnya, dengan fokus pada pengembangan dan implementasi sistem statistik;
- c) pengembangan dan penyebarluasan standarisasi teknis dan metodologi statistik, serta pemberian layanan di bidang pelatihan, pendidikan, dan pembinaan statistik.
- d) menyelenggarakan kerja sama antar lembaga internasional dan negara-negara lainnya untuk pembangunan statistik di Indonesia.

BPS telah merumuskan kembali visi untuk periode 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju" dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian kinerja, menjawab aspirasi, potensi, dan tantangan publik, serta mengimplementasikan Visi Presiden dan Wakil Presiden secara efektif.

Visi baru ini menunjukkan bahwa BPS memiliki posisi yang sangat penting dalam menyediakan data statistik nasional dan internasional, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi statistik yang akurat dan benar yang secara efektif menggambarkan keadaan yang ada untuk mewujudkan "Indonesia Maju". Dengan visi baru ini, eksistensi BPS selaku penyedia data dan informasi statistik semakin penting, mengingat BPS memiliki peranan dan posisi strategis untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya, bukan hanya di Indonesia, tetapi hingga ke tingkat global. Melalui visi ini, BPS semakin mengukuhkan perannya sebagai pembina data statistik.

Misi BPS ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan kewenangan BPS, visi BPS, serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-1 “Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia”, Misi ke-2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”, dan Misi ke-3 “Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) Penyediaan statistik berkualitas dengan taraf nasional dan global;
- b) Pembinaan K/L/D/I dalam SSN yang berkesinambungan;
- c) Terwujudnya layanan prima di berbagai kegiatan statistik demi terselenggaranya SSN;
- d) Pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing yang dilandasi oleh nilai profesionalitas, berintegritas, dan dapat dipercaya.

Tugas, fungsi, dan wewenang BPS ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1) Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik berdasarkan ketentuan Undang-undang.

2) Fungsi

- a) “Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b) Koordinasi kegiatan statistik nasional dan daerah;
- c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;

- d) Penetapan SSN;
- e) Pembinaan dan fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

2. Petugas Statistik

Petugas statistik adalah orang yang ditugaskan BPS melakukan pencacahan, dengan cara interviu, observasi, atau metode lainnya kepada responden yang menjadi objek aktivitas statistik. Petugas statistik terdiri dari sekelompok individu yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan pengumpulan data. petugas statistik terdiri dari:

a. Pegawai BPS

Pegawai BPS adalah Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tertentu dilingkungan BPS.

b. Mitra Statistik

Mitra Statistik adalah orang yang dipekerjakan oleh BPS untuk mendukung kegiatan statistik baik sensus maupun survei di suatu wilayah.

Petugas statistik harus mengetahui kewajiban sebagai petugas statistik. Setiap petugas dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan antara lain⁷⁶:

- a. Membawa surat penugasan dan atau identitas petugas;
- b. Mengirimkan hasil penyelenggaraan statistik apa adanya;
- c. Menjaga kerahasiaan keterangan.

3. Responden

Responden adalah orang yang akan menjawab informasi dalam pengumpulan data statistik di lapangan baik melalui wawancara langsung melalui kuesioner dengan bantuan petugas pendataan maupun pengisian data secara mandiri secara daring. Menurut kamus besar bahasa Indonesia responden adalah “penjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian”.

Responden merupakan subjek atau seseorang yang diminta untuk memberikan jawaban terhadap penelitian seseorang. Jenis kuesioner yang disebarkan kepada responden penelitian adalah dalam bentuk mewakili individu, pasangan, atau organisasi. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010:174), dikatakan bahwa responden merujuk pada orang-orang yang dipilih untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti⁷⁷.

⁷⁶ Lihat, Pasal (16) Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

⁷⁷ Bayu Sulistomo.Op.Cit. hlm.19.

Istilah responden juga dapat merujuk pada orang yang merespons atau menanggapi suatu situasi, seperti dalam sebuah penelitian. Responden memainkan peran krusial sebab mereka merupakan sumber informasi utama. Tanpa responden, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Responden dalam penelitian dapat menunjukkan berbagai asal-usul dan memiliki berbagai sifat, namun tidak terbatas pada umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.

Dalam konteks statistik, responden sering kali menjadi subjek pengukuran atau analisis data. Kualitas dan keterwakilan responden sangat penting untuk memastikan akurasi dan validitas hasil survei atau penelitian yang dilakukan. Kegiatan pengumpulan data statistik, Responden dapat berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang (penduduk), dan atau unsur masyarakat lainnya.

a. Orang atau penduduk

Penduduk adalah Semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun, atau mereka yang bertempat tinggal kurang dari satu tahun namun berniat untuk menetap secara permanen.

b. Perusahaan

Perusahaan adalah suatu badan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan beroperasi dari sebuah bangunan fisik di lokasi

tertentu dan menyimpan catatan administratifnya sendiri terkait produksi dan struktur biaya. Selain itu, ada satu atau lebih individu yang bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan perusahaan. Jenis-jenis usaha berdasarkan jumlah pegawai;

- 1) Usaha Mikro adalah usaha kecil merupakan entitas usaha yang mempunyai jumlah pekerja < 5 orang
- 2) Usaha Kecil adalah usaha kecil merupakan entitas usaha yang mempunyai jumlah pekerja 5 s.d 19 orang.
- 3) Usaha Menengah usaha kecil merupakan entitas usaha yang mempunyai jumlah pekerja 19 s.d 100 orang.
- 4) Usaha Besar merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah pekerja > 100 orang.

c. Instansi Pemerintah

Instansi adalah institusi Pemerintah, meliputi Lembaga Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian, atau institusi non-kementerian, badan pemerintahan umum, seperti kantor atau jawatan. Lembaga pemerintah adalah semua institusi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas administratif di dalam lembaga eksekutif. Ini termasuk pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, serta komisi, dewan, dan instansi yang menerima anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Menurut tugas dan tanggung jawabnya, Institusi atau instansi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu lembaga vertikal, lembaga horizontal, dan lembaga pengawasan. Adapun penjabaran secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Institusi atau Instansi Vertikal

Lembaga vertikal adalah instansi pemerintah non-departemen yang mempunyai lingkup tugas di beberapa wilayah atau daerah administratif yang berbeda-beda. Instansi atau badan ini bertujuan agar institusi negara dapat dibagi berdasarkan wilayah kewenangan atau kedudukannya.

2) Institusi atau Instansi Horizontal

Instansi horizontal atau sering disebut dinas-dinas atau badan menjalankan tugasnya dan dipisahkan menurut tugas dan fungsi instansinya masing-masing. Umumnya, instansi-instansi ini mempunyai tingkatan yang sejajar. Tujuan dari instansi horizontal adalah agar lembaga-lembaga tertentu dapat fokus pada tugasnya masing-masing. Institusi yang termasuk instansi horizontal adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif di daerah.

3) Instansi atau badan pengawas

Badan pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi bidang kegiatan tertentu. Contohnya adalah mengawasi sektor bisnis atau sektor pertanian.

F. Teori Hukum

1. Teori kemanfaatan hukum (*utilitarian*) Bentham

utilitarianisme pada awalnya dirumuskan oleh pemikir terkenal Jeremy Bentham, yang hidup dari tahun 1748 hingga 1832. Bentham menghadapi tantangan selama periode tersebut yang berkaitan dengan evaluasi etis kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Pada intinya, pertanyaan ini berkaitan dengan evaluasi etis terhadap kebijakan publik yang memiliki implikasi luas terhadap individu. Memiliki dampak moral pada sejumlah besar individu. Menurut tesis tersebut, Bentham menetapkan bahwa kriteria yang paling obyektif adalah mengevaluasi apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu memberikan hasil yang menguntungkan atau, sebaliknya, menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang bersangkutan.⁷⁸

Pandangan *utilitarian* pada dasarnya adalah pemahaman etis tentang apa tempat kegiatan yang dianggap baik, bermanfaat, menawarkan keuntungan (*benefit*), selama beraktivitas apa yang tidak baik adalah apa yang menyebabkan penderitaan dan kerugian⁷⁹. Ketika mempertimbangkan perspektif Bentham dalam kaitannya dengan bidang hukum, menjadi penting untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari suatu hukum berdasarkan hasil positif dan negatif yang dihasilkan dari implementasinya. Suatu peraturan Perundang-undangan dapat dianggap baik jika penerapannya memberikan hasil yang positif, seperti peningkatan

⁷⁸ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 93-94.

⁷⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, 2022, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi 19, no. 2, hlm. 274., <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

kesejahteraan, kebahagiaan, dan meminimalkan penderitaan. Sebaliknya, penerapan sebaliknya dianggap tidak baik jika menghasilkan hasil yang tidak adil, berbahaya, dan memperburuk penderitaan manusia⁸⁰.

Prinsip-prinsip dasar dari teori ini berkaitan dengan tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan utama dari hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang optimal bagi mayoritas atau keseluruhan orang, dan juga mencakup proses evaluasi hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka substansi dari hukum adalah pengaturan mengenai terciptanya kesejahteraan masyarakat.

2. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon hukum adalah semua aturan yang bersifat memaksa yang dibuat untuk mengendalikan dan menjamin kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat⁸¹. Hukum memiliki fungsi perlindungan yang di orientasikan kepada setiap orang. Oleh karena itu perlindungan harus diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia⁸².

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-undang, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Pada situasi seperti ini, perlindungan hukum dalam kegiatan penyelenggaraan statistik dasar tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum penyelenggaraan statistik karena perlindungan hukum dalam kerahasiaan keterangan melibatkan beberapa pihak terutama Lembaga penyelenggara statistik, responden, dan petugas statistik.

⁸⁰Achmad Ali. 2009. Op. Cit.hlm.274.

⁸¹ Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Ekko Prasetyo, 2020, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. N.p, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, hlm. 178.

⁸² Ibid.

Konsep tentang perlindungan hukum berakar pada sila kelima Pancasila, yang umumnya disebut sebagai "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Konsep ini berhubungan dengan hak semua warga di Indonesia untuk memperoleh persamaan kedudukan di hadapan hukum. Perlindungan hukum yang ditawarkan oleh suatu negara mencakup dua karakteristik, pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)⁸³. Philipus M. Hadjon memperkenalkan dua bentuk perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat yang digambarkan sebagai berikut⁸⁴:

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum Preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan⁸⁵. Perlindungan yang bersifat Preventif, sebelum orang dan/atau kelompok orang melaksanakan aktivitas negatif atau melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan, untuk menghindari atau menghilangkan timbulnya tindakan nyata⁸⁶. Konsep perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan hukum yang memberikan ruang hak ke setiap orang agar semua kepentingannya dapat terpenuhi dalam sebuah aturan hukum⁸⁷. "Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan"⁸⁸. Hal ini tertuang dalam regulasi dengan

⁸³ Dimiyati Hilda Hilmiah, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum 2, no. 2, hlm. 342.

⁸⁴ Alwan Hadiyanto, & Mas Subagyo Ekko Prasetyo. Loc. Cit.

⁸⁵ Yulianti. Op. Cit. hlm. 12.

⁸⁶ udikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 38.

⁸⁷ Abdul Razak, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Litera, 2021), hlm. 165-166.

⁸⁸ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, hlm. 117.

tujuan untuk pencegahan pelanggaran dan pembatasan pelaksanaan suatu tindakan.

Prinsip perlindungan hukum preventif berkaitan dengan prinsip perlindungan data antara lain:

1. Pembatasan pengumpulan

Pengumpulan data pribadi harus tunduk pada batasan, dengan pengecualian untuk kegiatan statistik. Selain itu, pengumpulan data tersebut harus mematuhi metode yang sah dan adil, dan hanya boleh dilakukan dengan seizin pemilik data;

2. Kualitas Data

Penggunaan data pribadi harus dibatasi pada relevansinya untuk tujuan yang dimaksudkan, dan harus akurat, komprehensif, dan diperbarui secara berkala sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut;

3. Tujuan pengumpulan data

Tujuan Informasi yang dikumpulkan harus dinyatakan dengan jelas ketika mengumpulkan data pribadi;

4. Pembatasan akses

Pengungkapan, ketersediaan, atau penggunaan data pribadi untuk tujuan selain yang dinyatakan secara eksplisit dilarang, kecuali: (a) subjek data telah memberikan persetujuan; atau (b) diizinkan oleh badan hukum;

5. Jaminan Keamanan

Langkah-langkah keamanan yang wajar harus digunakan untuk mengamankan data pribadi dari potensi ancaman, namun tidak terbatas pada kehilangan, akses yang tidak sah, penghapusan, perubahan, atau pengungkapan;

6. Keterbukaan

Pengungkapan perkembangan dan data pribadi dalam konteks pengembangan organisasi. Sangat penting untuk memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keberadaan dan karakteristik data individu, bersama dengan tujuan utama penggunaannya, serta identifikasi dan keberadaan individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola data ini;

7. Akuntabilitas

Individu atau pihak yang ditunjuk sebagai pengendali data berkewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap perlindungan keamanan dan kerahasiaan data.

b) Perlindungan hukum represif

Sarana utama perlindungan diwujudkan melalui penerapan tindakan hukuman, termasuk denda uang, penahanan, dan hukuman tambahan, yang ditegakkan dalam kasus-kasus di mana kejahatan telah dilakukan. Penyelesaian tindak pidana dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Pelaksanaan perlindungan hukum represif memerlukan penetapan berbagai kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan, yang

kemudian disertai dengan pemberian hukuman yang sesuai. kewajiban-kewajiban ini dilanggar atau tidak dipenuhi, sanksi hukum akan dijatuhkan⁸⁹.

3. Teori kerahasiaan

a. Teori mutlak (*Absolute Theory*)

Kerahasiaan data statistik yang bersifat mutlak (*Absolute Theory*)⁹⁰. Seluruh informasi tentang responden yang berada di Badan Pusat Statistik harus dirahasiakan tanpa terkecuali dan dibatasi. Semua yang berkaitan dengan keterangan mengenai individu responden dalam penyelenggaraan statistik bukan hanya menyangkut informasi tentang data pribadi responden tetapi semua jenis informasi tentang responden merupakan hal yang wajib dirahasiakan oleh instansi tersebut.

Dari definisi di atas, ditarik simpulan bahwa kerahasiaan informasi statistik yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi perorangan yang diberikan oleh responden yang tidak boleh diungkapkan secara terbuka kepada publik. BPS diwajibkan hanya menyampaikan hasil kegiatan statistik yang dilakukan dalam wujud hasil statistik dalam bentuk agregat.

4. Teori pertanggung jawab Hans Kelsen

Ada dua frasa yang berbeda yang berkaitan dengan bertanggung jawab secara hukum atas segala sesuatu, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang komprehensif yang mencakup

⁸⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

⁹⁰ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 132.

berbagai bentuk risiko dan tanggung jawab. Hal ini mencakup hak dan kewajiban yang pasti dan potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menimbulkan kewajiban hukum. *Responsibility* mengacu pada keadaan bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab. Hal ini mencakup kualitas penilaian, kompetensi, kemampuan, dan kecakapan, serta tugas untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan benar. *Liability* menunjukkan kewajiban hukum dan pertanggungjawaban yang muncul dari tindakan salah individu akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang melanggar atau melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang. Menurut Hans Kelsen (1971: 95):

“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”.⁹¹

Kajian mengenai tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen yaitu “tanggung jawab berdasarkan kesalahan”⁹². Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak

⁹¹ Sadjito Raharjo, 1987, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hlm, 242.

⁹² Ibid.

pidana karena kesalahan atau kelalaiannya⁹³. Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lalai, kurang berhati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

5. Teori penegakan hukum Soedjono Soekanto

Penegakan hukum mengacu pada upaya sistematis yang dilakukan untuk mempertahankan dan menegakkan norma-norma hukum guna mengatur perilaku dalam lalu lintas dan interaksi hukum dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum mencakup berbagai subjek dan dapat dipahami sebagai upaya kolektif untuk menegakkan hukum di semua bidang. Soerjono Soekanto, secara teoristik, mendefinisikan

“penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”⁹⁴.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Substansi peraturan perundang-undangan;

Materi muatan atau substansi hukum pada suatu peraturan perundang-undangan harus dapat diyakini bersifat komprehensif⁹⁵. Berdasarkan sudut pandang pembuatannya, Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa hukum perundang-undangan adalah hasil karya

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 24.

⁹⁵ Egidius Taimenas, 2022, *Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 1, hlm. 875.

yang disengaja oleh badan yang berwenang, baik dalam bentuk ciptaan baru atau penambahan terhadap peraturan yang sudah ada, maupun dalam bentuk revisi atau perubahan. Pengertian ini memastikan status hukum perundang-undangan sebagai “*enacted law*” atau “*statuta law*” atau hukum yang diundangkan⁹⁶. Sementara itu, dari segi substansinya, hukum perundang-undangan merupakan norma yang mengandung kejelasan dan kepastian bagi kehidupan bermasyarakat yang matang. Kejelasan berarti pemberitahuan terlebih dahulu mengenai apa saja yang diharapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota masyarakat.

b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keharmonisan sosial. Ada pandangan masyarakat mengenai hukum. Hal ini menyiratkan bahwa kemauan dan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan undang-undang. Penegakan hukum akan menjadi lebih sulit karena kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Namun, sosialisasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan penegak hukum, mereka yang memiliki otoritas, dan lapisan sosial. Hubungan antara perkembangan masyarakat dan hukum harus dipertimbangkan ketika merancang undang-undang.

c) Budaya hukum.

⁹⁶ Ibid.

Nilai-nilai yang mendasari hukum yang relevan pada dasarnya adalah nilai-nilai budaya hukum. Nilai-nilai ini merupakan gagasan abstrak tentang apa yang baik untuk diikuti dan apa yang buruk untuk dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu⁹⁷:

- a. Nilai ketertiban dan ketenteraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/akhlak;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi

6. Teori kewenangan

Wewenang memiliki peran yang sangat penting dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan ini sangat penting sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”⁹⁸. Pernyataan ini menyiratkan bahwa kewenangan adalah prinsip fundamental dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.

Wewenang sering disinonimkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan kewenangan sebagai hak dan kekuasaan untuk mengambil tindakan, membuat pilihan,

⁹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8

⁹⁸ Nur Basuki Winanrno, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

memberikan perintah, dan memberikan tugas kepada orang lain atau organisasi. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas, yang merupakan aspek fundamental dari negara hukum, menetapkan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari undang-undang dan peraturan. Dalam literatur hukum administrasi, terdapat dua metode berbeda yang dapat digunakan untuk memperoleh kewenangan pemerintah: atribusi dan delegasi. Kadang-kadang, konsep mandat juga dianggap sebagai cara terpisah untuk memperoleh kewenangan⁹⁹.

Demikian pula, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kekuasaan yang sah. Seorang pejabat atau badan administrasi negara tidak dapat melakukan tindakan pemerintah tanpa otorisasi yang sah. Kewenangan yang sah adalah karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kekuasaan atau setiap organisasi. Oleh karena itu, BPS dipercayakan di beri tugas untuk menyelenggarakan statistik dasar, sebagaimana diamanatkan oleh UU Statistik.

G. Kerangka Pikir

Untuk menjawab permasalahan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Responden Atas Penyalahgunaan Kerahasiaan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Statistik Dasar. Penulis menggunakan teori hukum yang dijadikan dasar pijakan penelitian. Pengaturan substansi

⁹⁹ Ibid, hlm, 70.

hukum menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data statistik tidak optimal. UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21 mewajibkan badan untuk melindungi kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden yang hanya mengatur penyebarluasan data dalam bentuk data agregat. Dengan menggunakan indikator substansi pengaturan kerahasiaan data untuk menganalisis pengaturan kerahasiaan data dalam penyelenggaraan statistik dasar di Indonesia.

Belum optimalnya perlindungan kerahasiaan data serta keamanan data dalam penyelenggaraan statistik sehingga menyebabkan penolakan responden . Pada umumnya responden tidak berpartisipasi dan menolak untuk memberikan keterangan saat pendataan karena beberapa alasan antara lain:

- a. Responden khawatir data rahasia terkait data pribadi dapat dibocorkan atau disalahgunakan;
- b. Responden khawatir data yang diminta, khususnya mengenai laporan keuangan, akan dikaitkan dengan kewajiban perpajakan.

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon diterjemahkan ke dalam Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, Perlindungan hukum terhadap responden atas data pribadi yang diberikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif


Adapun landasan hukum atau pijakan yang tepat dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU tentang Adminduk);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;

Hasil yang ingin diraih dan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum yang optimal yang menjamin kerahasiaan data Individu Responden dalam penyelenggaraan statistik Dasar.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Untuk memberi batasan yang jelas terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis memberi batasan istilah, yaitu antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah semua usaha negara untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melindungi warga negaranya agar supaya haknya selaku individu terlindungi, dan pihak yang melakukan pelanggaran mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Preventif adalah berkaitan dengan penyediaan jaminan hukum yang memberikan individu kesempatan untuk memiliki hak-hak mereka dipertahankan dalam kerangka prinsip-prinsip hukum, sehingga memfasilitasi pemenuhan berbagai kepentingan.
3. Represif adalah perlindungan terakhir dalam bentuk hukuman seperti denda, penjara, dan sanksi tambahan yang diberikan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.
4. Optimal adalah keadaan tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang/benda tanpa menghancurkan elemennya dan tidak harus menjangkau batasan maksimal, tetapi lebih kepada batasan tertinggi atau terbaiknya.
5. Kerahasiaan data adalah upaya untuk melindunginya agar data tidak bisa dilihat atau dimiliki oleh orang lain atau pihak yang tidak berwenang.

6. Responden adalah orang yang akan menjawab informasi dalam pengumpulan data statistik di lapangan baik melalui wawancara langsung melalui kuesioner dengan bantuan petugas pendataan maupun pengisian data secara mandiri secara daring.
7. Data pribadi adalah segala informasi yang menyangkut privasi seseorang atau segala sesuatu yang memiliki hubungan formal dengan orang yang bersangkutan.
8. Statistik Dasar adalah statistik yang penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan umum, yaitu pemerintah maupun publik, yang mempunyai karakteristik lintas instansi, berskala nasional, bersifat menyeluruh, dan pelaksanaannya merupakan kewenangan BPS. Untuk mempersempit pembahasan statistik dasar berupa data yang diperoleh dari hasil survei dan data hasil sensus.
9. Substansi hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.